



PENETAPAN
Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung 15 Oktober 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan **Perwalian dan kuasa bertindak terhadap anak-anak yang masih di bawah umur** yang bernama:

ANAK I, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

ANAK II, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009, umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon,

Provinsi Banten;

ANAK III, lahir di Cilegon, 17 November 2015, umur 6 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Perum BCK Blok C.07 No. 19 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

1. Bahwa, **Pemohon** adalah Istri dari **SUAMI PEMOHON** yang telah menikah pada hari Senin tanggal 22 April 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/54/IV/2002 tertanggal 22 April 2002;

2. Bahwa, selama pernikahan **Pemohon** dan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003;

2.2. **ANAK II**, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009;

2.3. **ANAK III**, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2015;

3. Bahwa, yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-18092020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal **18 September 2020**;

4. Bahwa, anak-anak **Pemohon** yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003; **ANAK II**, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009; **ANAK III**, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2015; masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa, **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya;

6. Bahwa, **Pemohon** sanggup untuk menjadi **Wali**, guna untuk melakukan tindakan-tindakan hukum anak yang masih dibawah umur tersebut;

7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Perwalian Anak di bawah umur tersebut;

8. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara a quo, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003; **ANAK II**, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009; **ANAK III**, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2015;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili anak-anak **Pemohon** yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003; **ANAK II**, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009; **ANAK III**, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2015, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah almarhum untuk anak-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bu

kuti Surat

1.1.

Fot

okopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672015510800003 tanggal 18 September 2020 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2.

Fot

okopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/54/IV/2002 Tanggal 23 April 2002 atas nama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan PD. Ratu, Kabupaten LP. Tengah, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

1.3.

Fot

okopi Kartu Keluarga Nomor 3672011809200003 tanggal 18 September 2020 atas nama kepala Keluarga Miswati, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

1.4.

Fot

okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0139/474-1/UMUM/2004 tanggal 14 Januari 2004 atas nama ANAK I yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

1.5.

Fot

okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2009.003948 tanggal 10 Desember 2009 atas nama ANAK II yang dicatat dan dikeluarkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

1.6.

Fot

okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-20112015-0057 tanggal 10 November 2015 atas nama ANAK III yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

1.7.

Fot

okopi Sertipikat Hak Milik No. 3473, di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Kota Banten, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 17 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami yang bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih di bawah umur 21 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah meninggalnya Alm. SUAMI PEMOHON anak Pemohon di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON untuk mengurus penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anak;

2.2. SAKSI II PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di

Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami yang bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON mempunyai 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa, anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih di bawah umur 21 tahun;
- Bahwa, setelah meninggalnya Alm. SUAMI PEMOHON anak Pemohon di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON untuk mengurus penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak kandungnya yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan memenuhi syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga. Masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Amim bin Dulah Rosad) menikah satu kali dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK I, terbukti anak yang bernama ANAK I, adalah anak kandung Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti SUAMI PEMOHON (ayah kandung dari anak yang bernama ANAK II) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK III, terbukti anak yang bernama ANAK I, adalah anak kandung Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III hasil perkawinannya dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, ayah kandung anak tersebut (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, karena sakit.
- Bahwa, setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, selama Pemohon memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena kedua anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia yang lebih berkuasa dalam pengasuhan adalah orang tua yang masih hidup, sehingga tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, sebagaimana perkara aquo dalam memenuhi syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya, maka penetapan perwalian ini sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK I, laki-laki, lahir di Cilegon, 28 Desember 2003, ANAK II, perempuan, lahir di Cilegon, 16 Oktober 2009 dan ANAK III, perempuan, lahir di Cilegon, 17 November 2015;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat mewakili anak-anak Pemohon sebagaimana pada diktum angka 2 untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON untuk anak-anaknya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

TTD

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrul, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 100.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.Clg